



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ERI KASMIANTO alias HERI bin ROKMAN;**
2. Tempat lahir : Morong;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/01 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Danau RT/RW 005/005,  
Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri  
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ROBI INDRAWAHYUDI alias ROBI bin ROSLI  
ZARAH;**
2. Tempat lahir : Morong;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/01 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Danau RT/RW 001 /001,  
Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri  
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 4 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ERI KASMIANTO Alias HERI Bin ROKMAN** dan Terdakwa II **ROBI INDRAWAHYUDI Alias ROBI Bin ROSLI ZARAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ERI KASMIANTO Alias HERI Bin ROKMAN** dan Terdakwa II **ROBI INDRAWAHYUDI Alias ROBI Bin ROSLI ZARAH** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JBK310NK414707 dan nomor mesin : JBK3E-1412722.
  2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo X warna Hitam dengan plat nomor polisi BM6930BAD, dengan nomor rangka : MH1JBK310NK414707 dan nomor mesin : JBK3E-1412722 A.n Pemilik AGUNG BUDI PRAYETNO.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rgt



3. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda.

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AGUNG BUDI PRAYETNO Alias AGUNG Bin YURIOTO.**

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Hitam les biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH33C1004BK572398 dan nomor mesin : 3C1-248886.

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Eri kasmianto Alias Heri Bin Rokman**

4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Terdakwa I ERI KASMIANTO Alias HERI Bin ROKMAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II ROBI INDRAWAHYUDI Alias ROBI Bin ROSLI ZARAH** pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jembatan jalan poros RT.005 RW.005 Desa Tanjung danau Kec. sungai lala Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa I ERI KASMIANTO Alias HERI Bin ROKMAN mengirim pesan Whats App kepada Terdakwa II ROBI INDRAWAHYUDI Alias ROBI Bin ROSLI ZARAH dengan mengatakan "mau tak nolong aku manen sawit nanti dapat membeli rokok dan paket", lalu Terdakwa II menjawab "mau ayoklah, jauh tidak" dan Terdakwa I mengatakan "tidak jauh sawit bapakku", kemudian Terdakwa I pergi dari rumah menemui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II di jalan poros dan setelah bertemu Terdakwa II, Terdakwa I bersama dengan II pergi kerumah Terdakwa I untuk menjemput Egrek, setelah menjemput egrek Terdakwal bersama dengan Terdakwa II pergi menuju kebun kelapa sawit dan setelah sampai di kebun kelapa sawit Terdakwa I bersama Terdakwa II memanen buah kelapa sawit, setelah memanen buah kelapa sawit Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa I untuk mengembalikan egrek kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi lagi ke kebun kelapa sawit untuk mengangkut buah kelapa sawit tadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa II dan karena pada saat itu sepeda motor Terdakwa II tidak bisa dinaikkan keranjang gandeng sehingga tidak bisa untuk mengangkut buah kelapa sawit, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pulang lagi kerumah Terdakwa I.

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk didepan rumah Terdakwa I, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat saksi AGUNG melintas didepan rumah Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "kita coba aja pinjam sepeda motor AGUNG itu yok" kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan kaki menuju rumah saksi AGUNG tetapi sampai di jembatan Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat sepeda motor milik saksi AGUNG berada di jembatan jalan poros dan kunci sepeda motor ada dijok dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "apa sepeda motor ini aja yang kita bawa", dan Terdakwa II menjawab "terserah kau aja", kemudian Terdakwa I mengambil kunci sepeda motor yang ada dijok dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut mengangkut buah kelapa sawit setelah mengangkut buah kelapa sawit, Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa II.
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa I bersama Terdakwa II mandi-mandi di air banjir Terdakwa I mendengar bahwa Saksi AGUNG telah kehilangan sepeda motor dan telah dilaporkan ke Polisi, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "cemana ini, nanti kalau kita pulangkan dipukuli pula kita, gimana kalau kita taruk aja dulu ditempat paman aku, sampai situasi aman baru kita balikan lagi", lalu Terdakwa menjawab "iyalah", kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II pergi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah paman Terdakwa II yakni SINAS di Kilan, dimana Terdakwa II mengendarai 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi AGUNG.

- Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II dirumah SINAS sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memasukkan sepeda motor milik saksi AGUNG kedalam rumah SINAS, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada SINAS “kami nitip sepeda motor ini karena kami mau keselancang”, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II pergi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II naik bukit selancang, kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama dan Terdakwa II datang lagi kerumah SINAS, lalu setelah lebih kurang 2 (dua) jam dirumah SINAS Terdakwa bersama Terdakwa II mau pulang, saat Terdakwa bersama Terdakwa II pulang tidak membawa sepeda motor milik saksi AGUNG yang dititipkan dirumahnya dengan mengatakan “kenapa sepeda motor ini tidak dibawa”, lalu Terdakwa II menjawab “titip dulu aja, besok mau dijemput”, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II pergi dari rumah SINAS dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi AGUNG BUDI PRAYETNO Alias AGUNG Bin YURIOTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000. ( delapan belas juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6930 BAD dengan nomor mesin JBK3E-1412722, Nomor Rangka MH1JBK310NK414707 tanpa izin dari AGUNG BUDI PRAYETNO Alias AGUNG Bin YURIOTO sebagai pemiliknya.

## -----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

### Ayat (1) Ke- 4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Budi Prayetno alias Agung Bin Yurioto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6930 BAD dengan nomor mesin JBK3E-1412722, nomor rangka MH1JBK310NK414707 milik Saksi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jembatan Jalan Poros RT.005 RW.005, Desa Tanjung Danau, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tetapi setelah Saksi ditelepon oleh Saksi Suhaidi yang mengatakan kepada Saksi bila sepeda motor milik Saksi tersebut ada di rumah paman Saudara Robi yang bernama Sinas, kemudian Saksi bersama Saksi Suhaidi pergi ke rumah Saudara Sinas dan setelah sampai di rumah Saudara Sinas Saksi melihat ternyata benar sepeda motor milik Saksi tersebut ada di rumah Saudara Sinas dan Saudara Sinas mengakui sepeda motor tersebut diletakkan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II di rumah Saudara Sinas;
- bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB sehabis pulang kerja dan karena jalan menuju ke rumah Saksi banjir Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6930 BAD milik Saksi di atas Jembatan Jalan Poros RT.005 RW.005, Desa Tanjung Danau, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah memarkirkan sepeda motor Saksi mengambil buah mangga di jok sepeda motor sehingga kunci sepeda motor tertinggal di jok sepeda motor, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan tidur, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi pergi ke jembatan tempat dimana Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi dan setelah sampai di jembatan Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada lagi, kemudian Saksi mencari sepeda motor miliknya tetapi tidak berhasil menemukannya;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Suhaidi yang mengatakan kepada Saksi, "sepeda motor kau itu Gung ada di Kilan di rumah paman Robi yang bernama Sinas", dan Saksi mengatakan, "iyalah, kita jemput sekarang",

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rgt



kemudian Saksi bersama Saksi Suhaidi pergi ke Kilan ke rumah paman Terdakwa II yang bernama Sinas, kemudian sesampainya di rumah Sinas Saksi melihat ternyata benar sepeda motor Saksi ada di rumah Sinas dan Sinas mengatakan, “sepeda motor tersebut diletakkan oleh Robi dan seorang temannya yang bernama Eri”, kemudian Saksi bersama Saksi Suhaidi membawa pulang sepeda motor tersebut;

- bahwa ciri – ciri sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh orang tersebut adalah merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6930 BAD, dengan nomor mesin JBK3E-1412722 dan nomor rangka MH1JBK310NK414707;
- bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suhaidi alias Bujang bin Aspurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6930 BAD dengan nomor mesin JBK3E-1412722, nomor Rangka MH1JBK310NK414707 milik Saksi Agung Budi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jembatan Jalan Poros RT.005 RW.005, Desa Tanjung Danau, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Agung Budi tersebut tetapi Saksi mendapat informasi sepeda motor tersebut ada di rumah paman Terdakwa II yang bernama Sinas, kemudian Saksi bersama Saksi Agung Budi pergi ke rumah Sinas, setelah sampai di rumah Sinas Saksi melihat ternyata benar sepeda motor milik Saksi Agung Budi ada di rumah Sinas dan Sinas mengakui sepeda motor tersebut diletakkan Para Terdakwa di rumah Sinas;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu Saksi sedang dirumah, Saksi Agung Budi menelepon Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “sepeda motor aku hilang di jembatan“, kemudian Saksi pergi menemui Saksi Agung Budi dan melihat ternyata benar sepeda motor miliknya Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6930 BAD yang digunakannya sehari – hari sudah tidak ada lagi, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat informasi sepeda motor tersebut ada di rumah paman Terdakwa II yang bernama Sinas, kemudian Saksi bersama Saksi Agung Budi pergi ke rumah Sinas, setelah sampai di rumah Sinas Saksi melihat ternyata benar sepeda motor milik Saksi Agung Budi ada di rumah Sinas dan Sinas mengakui sepeda motor tersebut diletakkan Para Terdakwa di rumah Sinas, kemudian Saksi bersama Saksi Agung Budi membawa pulang sepeda motor tersebut;

- bahwa ciri – ciri sepeda motor milik Saksi Agung Budi yang diambil oleh orang tersebut adalah merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM6930BAD;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Agung Budi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Alex J.F. Tambunan bin A. Tambunan, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mengambil sepeda motor milik Saksi Agung Budi;
- bahwa awalnya Saksi Agung Budi melaporkan terjadinya dugaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6930 BAD yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, yang mana sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkirkan di Jembatan Jalan Poros RT.005 RW.005, Desa Tanjung Danau, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan pada saat diparkirkan kunci sepeda motor berada di jok sepeda motor, kemudian Saksi Agung Budi menerangkan sepeda motor miliknya tersebut telah ditemukannya di Kilan di rumah paman Terdakwa II yang bernama Sinas dan yang meletakkan sepeda motor tersebut di





rumah Sinas adalah Para Terdakwa, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa, kemudian Saksi mendapatkan informasi bila Para Terdakwa sedang berada di Desa Tanjung Danau, Kecamatan Sungai Lala, kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya pergi ke Desa Tanjung Danau, sesampainya di Desa Tanjung Danau Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melihat Terdakwa I sedang melintas di jalan, kemudian dilakukan penangkapan dan setelah ditangkap Terdakwa I mengakui telah mengambil sepeda motor milik Saksi Agung Budi bersama Terdakwa II, kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu melakukan pencarian terhadap Terdakwa II dan mendapat informasi Terdakwa II berada di sebuah jembatan yang ada atapnya, kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya disana Saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melihat Terdakwa II sedang duduk kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa II juga mengakui telah mengambil sepeda motor milik Saksi Agung Budi bersama Terdakwa II, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu lainnya membawa Para Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu;

- bahwa ciri – ciri sepeda motor milik Saksi Agung Budi yang diambil oleh orang Para Terdakwa adalah merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM6930BAD;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Agung Budi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I ERI KASMIANTO alias HERI bin ROKMAN**
  - bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
  - bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6930 BAD dengan nomor mesin JBK3E-1412722, nomor rangka MH1JBK310NK414707 milik Saksi Agung Budi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Jembatan Jalan Poros RT.005 RW.005, Desa Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa II dengan mengatakan, “mau tak nolong aku manen sawit nanti dapat membeli rokok dan paket”, dan Terdakwa II menjawab, “mau ayoklah, jauh tidak?”, dan Terdakwa mengatakan, “tidak jauh sawit bapak”, kemudian Terdakwa pergi dari rumah menemui Terdakwa II di jalan poros dan setelah bertemu Terdakwa II, Para Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk menjemput egrek, setelah menjemput egrek Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pergi menuju kebun kelapa sawit dan setelah sampai di kebun kelapa sawit Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit, setelah memanen buah kelapa sawit Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan egrek kemudian Para Terdakwa pergi lagi ke kebun kelapa sawit untuk mengangkut buah kelapa sawit tadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa II dan karena pada saat itu sepeda motor Terdakwa II tidak bisa dinaikkan keranjang gandeng sehingga tidak bisa untuk mengangkut buah kelapa sawit, Para Terdakwa pulang lagi ke rumah Terdakwa I dan pada saat di depan rumah Terdakwa I, Para Terdakwa melihat Saksi Agung Budi melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, “kita coba aja pinjam sepeda motor Agung itu yok”, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan kaki menuju rumah Saksi Agung, namun sampai di jembatan Para Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Agung Budi berada di jembatan jalan poros dan kunci sepeda motor ada dijok dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, “apa sepeda motor ini aja yang kita bawa?”, dan Terdakwa II menjawab, “terserah kau aja”, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang ada dijok dan menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut mengangkut buah kelapa sawit, setelah mengangkut buah kelapa sawit, Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa II dan pada saat Para Terdakwa mandi-mandi di air banjir, Terdakwa I mendengar dari orang-orang Saksi Agung Budi telah kehilangan sepeda motor dan telah dilaporkan ke Polisi, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I, “cemana ini, nanti kalau kita pulangkan dipukuli pula kita, gimana kalau kita taruk aja dulu ditempat paman aku, sampai situasi aman baru kita

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



balikan lagi”, lalu Terdakwa I menjawab, “iyalah”, kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah paman Terdakwa II yakni Sinas di Kilan, dimana Terdakwa II mengendarai 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Agung Budi, sesampainya di rumah Saudara Sinas, Terdakwa memasukkan sepeda motor milik Saksi Agung Budi ke dalam rumah Saudara Sinas, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Sinas, “kami nitip sepeda motor ini karena kami mau keselancang”, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II pergi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II naik bukit selancang, kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama dan Terdakwa II datang lagi kerumah Saudara Sinas, setelah kurang lebih 2 (dua) jam di rumah Saudara Sinas dan pada saat Para Terdakwa mau pulang Para Terdakwa tidak membawa sepeda motor milik Saksi Agung Budi dan Saudara Sinas menanyakan, “kenapa sepeda motor ini tidak dibawa”, lalu Terdakwa II menjawab, “titip dulu aja, besok mau dijemput”, kemudian Para Terdakwa pergi dari rumah Saudara Sinas dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II;

- bahwa peran Terdakwa I pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Agung Budi adalah menghidupkan sepeda motor tersebut dan bersama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah paman Terdakwa II;
- bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin atau pun tidak ada meminta izin dari Saksi Agung Budi saat mengambil sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6930 BAD;

2. **Terdakwa II ROBI INDRAWAHYUDI alias ROBI bin ROSLI ZARAH**

- bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6930 BAD dengan nomor mesin JBK3E-1412722, nomor rangka MH1JBK310NK414707 milik Saksi Agung Budi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Jembatan Jalan Poros RT.005 RW.005, Desa Tanjung Danau, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa II dengan mengatakan, “mau tak nolong aku manen sawit nanti dapat membeli rokok dan paket”, dan Terdakwa II menjawab, “mau ayoklah, jauh tidak?”, dan Terdakwa mengatakan, “tidak jauh sawit bapakku”, kemudian Terdakwa



pergi dari rumah menemui Terdakwa II di jalan poros dan setelah bertemu Terdakwa II, Para Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk menjemput egrek, setelah menjemput egrek Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pergi menuju kebun kelapa sawit dan setelah sampai di kebun kelapa sawit Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit, setelah memanen buah kelapa sawit Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan egrek kemudian Para Terdakwa pergi lagi ke kebun kelapa sawit untuk mengangkut buah kelapa sawit tadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa II dan karena pada saat itu sepeda motor Terdakwa II tidak bisa dinaikkan keranjang gandeng sehingga tidak bisa untuk mengangkut buah kelapa sawit, Para Terdakwa pulang lagi ke rumah Terdakwa I dan pada saat di depan rumah Terdakwa I, Para Terdakwa melihat Saksi Agung Budi melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, "kita coba aja pinjam sepeda motor Agung itu yok", kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan kaki menuju rumah Saksi Agung, namun sampai di jembatan Para Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Agung Budi berada di jembatan jalan poros dan kunci sepeda motor ada dijok dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, "apa sepeda motor ini aja yang kita bawa?", dan Terdakwa II menjawab, "terserah kau aja", kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang ada dijok dan menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut mengangkut buah kelapa sawit, setelah mengangkut buah kelapa sawit, Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa II dan pada saat Para Terdakwa mandi-mandi di air banjir, Terdakwa I mendengar dari orang-orang Saksi Agung Budi telah kehilangan sepeda motor dan telah dilaporkan ke Polisi, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I, "cemana ini, nanti kalau kita pulangkan dipukuli pula kita, gimana kalau kita taruk aja dulu ditempat paman aku, sampai situasi aman baru kita balikan lagi", lalu Terdakwa I menjawab, "iyalah", kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah paman Terdakwa II yakni Sinas di Kilan, dimana Terdakwa II mengendarai 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Agung Budi, sesampainya di rumah Saudara Sinas, Terdakwa memasukkan sepeda motor milik Saksi Agung Budi ke dalam rumah



Saudara Sinas, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Saudara Sinas, “kami nitip sepeda motor ini karena kami mau keselancang”, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II pergi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II naik bukit selancang, kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama dan Terdakwa II datang lagi kerumah Saudara Sinas, setelah kurang lebih 2 (dua) jam di rumah Saudara Sinas dan pada saat Para Terdakwa mau pulang Para Terdakwa tidak membawa sepeda motor milik Saksi Agung Budi dan Saudara Sinas menanyakan, “kenapa sepeda motor ini tidak dibawa”, lalu Terdakwa II menjawab, “titip dulu aja, besok mau dijemput”, kemudian Para Terdakwa pergi dari rumah Saudara Sinas dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II;

- bahwa peran Terdakwa II pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Agung adalah bersama-sama dengan Terdakwa I menggunakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah paman Terdakwa II;
- bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin atau pun tidak ada meminta izin dari Saksi Agung Budi saat mengambil sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6930 BAD;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK310NK414707 dan nomor mesin: JBK3E-1412722;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam dengan plat nomor polisi BM6930BAD, dengan nomor rangka: MH1JBK310NK414707 dan nomor mesin: JBK3E-1412722 atas nama pemilik AGUNG BUDI PRAYETNO;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH33C1004BK572398 dan nomor mesin: 3C1-248886;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan





sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB sehabis pulang kerja dan karena jalan menuju ke rumah Saksi Agung Budi banjir, Saksi Agung Budi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6930 BAD milik Saksi Agung Budi di atas Jembatan Jalan Poros RT.005 RW.005, Desa Tanjung Danau, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah memarkirkan sepeda motor Saksi Agung Budi mengambil buah mangga di jok sepeda motor sehingga kunci sepeda motor tertinggal di jok sepeda motor, kemudian Saksi Agung Budi masuk ke dalam rumah dan tidur, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi Agung Budi hendak menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi Agung Budi pergi ke jembatan tempat dimana Saksi Agung Budi memarkirkan sepeda motor milik Saksi Agung Budi dan setelah sampai di jembatan Saksi Agung Budi melihat sepeda motor milik Saksi Agung Budi tersebut tidak ada lagi, kemudian Saksi Agung Budi mencari sepeda motor miliknya tetapi tidak berhasil menemukannya;
- bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Agung Budi yang diambil oleh orang tersebut adalah merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6930 BAD, dengan nomor mesin JBK3E-1412722 dan nomor rangka MH1JBK310NK414707;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Agung Budi ditelepon oleh Saksi Suhaidi yang mengatakan kepada Saksi Agung Budi, “sepeda motor kau itu Gung ada di Kilan di rumah paman Robi yang bernama Sinas”, dan Saksi Agung Budi mengatakan, “iyalah, kita jemput sekarang”, kemudian Saksi Agung Budi bersama Saksi Suhaidi pergi ke Kilan ke rumah paman Terdakwa II yang bernama Sinas, kemudian sesampainya di rumah Sinas Saksi Agung Budi melihat ternyata benar sepeda motor Saksi Agung Budi ada di rumah Saudara Sinas dan Saudara Sinas mengatakan, “sepeda motor tersebut diletakkan oleh Robi



dan seorang temannya yang bernama Eri”, kemudian Saksi Agung Budi bersama Saksi Suhaidi membawa pulang sepeda motor tersebut;

- bahwa peran Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Agung Budi adalah Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan bersama dengan Terdakwa II menggusnakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saudara Sinas;
- bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Agung Budi;
- bahwa kerugian yang Saksi Agung Budi alami akibat dari kejadian tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader



atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **ERI KASMIANTO alias HERI bin ROKMAN** (Terdakwa I) dan **ROBI INDRAWAHYUDI alias ROBI bin ROSLI ZARAH** (Terdakwa II), selanjutnya Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "barang siapa" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Para Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "barang siapa" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemilikannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB sehabis pulang kerja dan karena jalan menuju ke rumah Saksi Agung Budi banjir Saksi Agung Budi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6930 BAD milik Saksi Agung Budi di atas Jembatan Jalan Poros RT.005 RW.005, Desa Tanjung Danau, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah memarkirkan sepeda motor Saksi Agung Budi mengambil buah mangga di jok sepeda motor sehingga kunci sepeda motor tertinggal di jok sepeda motor, kemudian Saksi Agung Budi masuk ke dalam rumah dan tidur, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi Agung Budi hendak menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi Agung Budi pergi ke jembatan tempat dimana Saksi Agung Budi memarkirkan sepeda motor milik Saksi Agung Budi dan setelah sampai di jembatan Saksi Agung Budi melihat sepeda motor milik Saksi Agung Budi tersebut tidak ada lagi, kemudian Saksi Agung Budi mencari sepeda motor miliknya tetapi tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Agung Budi yang diambil oleh orang tersebut adalah merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 6930 BAD, dengan nomor mesin JBK3E-1412722 dan nomor rangka MH1JBK310NK414707;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Agung Budi ditelepon oleh Saksi Suhaidi yang mengatakan kepada Saksi Agung Budi, "sepeda motor kau itu Gung ada di Kilan di rumah paman Robi yang bernama Sinas", dan Saksi Agung Budi mengatakan, "iyalah, kita jemput sekarang", kemudian Saksi bersama Saksi Suhaidi pergi ke Kilan ke rumah paman Terdakwa II yang bernama Sinas, kemudian sesampainya di rumah Sinas Saksi Agung Budi melihat ternyata benar sepeda motor Saksi Agung Budi ada di rumah Saudara Sinas dan Saudara Sinas mengatakan, "sepeda motor tersebut diletakkan oleh Robi dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang temannya yang bernama Eri”, kemudian Saksi Agung Budi bersama Saksi Suhaidi membawa pulang sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Agung Budi adalah Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan bersama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saudara Sinas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Agung Budi;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Agung Budi alami akibat dari kejadian tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah Saksi Agung Budi dan maksud dari Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3. **Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan peran Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Agung Budi tanpa ijin adalah Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan bersama dengan Terdakwa II menggunakan dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saudara Sinas sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah terdapat saling pengertian yang diikuti dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK310NK414707 dan nomor mesin: JBK3E-1412722;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam dengan plat nomor polisi BM6930BAD, dengan nomor rangka: MH1JBK310NK414707 dan nomor mesin: JBK3E-1412722 atas nama pemilik AGUNG BUDI PRAYETNO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Saksi Agung Budi Prayetno alias Agung bin Yurioto dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Agung Budi Prayetno alias Agung bin Yurioto;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH33C1004BK572398 dan nomor mesin: 3C1-248886;



berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Terdakwa I **ERI KASMIANTO** yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, namun nilainya tidak sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut masih diperlukan Terdakwa I **ERI KASMIANTO** untuk mencari nafkah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I **ERI KASMIANTO**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Agung Budi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Eri Kasmianto alias Heri bin Rokman dan** Terdakwa II **Robi Indrawahyudi alias Robi bin Rosli Zarah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK310NK414707 dan nomor mesin: JBK3E-1412722;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam dengan plat nomor polisi BM6930BAD, dengan nomor rangka: MH1JBK310NK414707 dan nomor mesin: JBK3E-1412722 atas nama pemilik AGUNG BUDI PRAYETNO;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;

Dikembalikan kepada Saksi Agung Budi Prayetno alias Agung bin Yurioto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH33C1004BK572398 dan nomor mesin: 3C1-248886;

Dikembalikan kepada Terdakwa I **Eri Kasmianto alias Heri bin Rokman**;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Santi Puspitasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rgt